



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR  
KECAMATAN KERTEK

NOMOR : 140/15/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KAPENCAR

KEPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara NGADIYAR jabatan Staf Kasi Kesejahteraan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatannya, karena yang bersangkutan Sudah berusia 60 tahun ;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Kertek Nomor: 141/487/2021/pemer tanggal 21 November 2021 Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kaencar, Camat Kertek telah menyetujui pemberhentian Perangkat Desa atas nama Ngadiyar jabatan Staf Kesejahteraan dan Pelayanan;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kapencar.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Perangkat Desa Kapencar, sebagai berikut:

N a m a : NGADIYAR

Tempat, tgl.lahir : Wonosobo, 14 November 1961

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SLTP

Jabatan : Staf Kesejahteraan dan Pelayanan

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak lagi melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Perangkat Desa.

KETIGA : Seluruh fasilitas dan/atau aset Desa yang selama ini digunakan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditarik dan dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kapencar  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di Kapencar  
pada tanggal 23 November 2021  
KEPALA DESA KAPENCAR



VIKI ANDRIYAN SUSANTO